

Kades Harus Pertanggungjawabkan DD

BUNTOK – Anggota Komisi I DPRD Barito Selatan, Tamarzam meminta kepada seluruh kepala desa (Kades) se-Kabupaten Barsel, agar Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) harus dipertanggungjawabkan.

“Alokasi Dana Desa (ADD) dan DD yang dikucurkan Pemkab Barsel dan Pemerintah Pusat setiap tahunnya bagi seluruh desa di wilayah Barsel, hendaknya dalam penggunaannya harus bisa dipertanggungjawabkan oleh setiap kepala desa,” tegas Tamarzam, baru-baru ini.

Ake sapaan akrab Tamarzam mengatakan, sering kali ada oknum kepala desa ataupun perangkatnya yang menggunakan ADD/DD tidak sesuai pada peruntukannya.

Bahwa ADD/AD adalah siklus pembangunan, sehingga diharapkan adanya laporan evaluasi serta sejauh mana target akan dilaksanakan oleh masing-masing desa dalam menggunakan alokasi dana desa itu.

Politisi PDIP Barsel itu menambahkan, dengan ADD/DD maka perkembangan serta peningkatan pembangunan desa bisa benar-benar maksimal dilakukan oleh kepala desa bersama perangkatnya.

Termasuk harus bisa merangkul masyarakatnya untuk bersama-sama membangun desanya, sehingga menjadi maju dan mampu berdiri sendiri. Sebab cermin majunya daerah, itu semua tergambar dari majunya peningkatan pembangunan di pedesaan.

Ia menambahkan dengan dikucurkannya ADD setiap tahun, dengan nilainya berdasarkan luas wilayah dan jumlah masyarakatnya adalah merupakan upaya pemerintah daerah dalam memberikan ruang kepada pemerintahan desa.

Untuk bisa melaksanakan pembangunan desanya untuk menjadi lebih maju, terlebih alokasi dana desa dan dana desa dikucurkan agar dalam pengelolaan SDM dan SDA di desa bisa benar-benar memberikan nilai positif. **c-dan**

(sia)

Sumber Berita:

1. Tabengan, *Kades Harus Pertanggungjawabkan DD*, Kamis, 5 Desember 2019;
2. <https://www.kanalkalimantan.com/>, *Tamarzam: Kades Harus Pertanggungjawabkan Alokasi Dana Desa*, Selasa, 3 Desember 2019.

Catatan:

- Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Bupati/Wali Kota dalam melakukan evaluasi berpedoman dengan panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
- Pasal 35 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Bupati/Wali Kota dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
- Pasal 12 ayat (1) Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2019, Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- Pasal 21 ayat (2) Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Penetapan Alokasi Dana Desa Setiap Desa Dan Pedoman Pelaksanaannya Tahun Anggaran 2019, Dalam rangka pengendalian dan evaluasi, Tim Fasilitasi dan Tim Pembina Tingkat Kecamatan wajib menyelenggarakan rapat koordinasi pelaksanaan kegiatan ADD Tingkat Kecamatan dalam setiap tahapan penyaluran.
- Pasal 22 Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Penetapan Alokasi Dana Desa Setiap Desa Dan Pedoman Pelaksanaannya Tahun Anggaran 2019, Pengawasan terhadap pengelolaan ADD serta kegiatan pelaksanaannya dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal (APIP) Pemerintah.

- Peraturan yang terkait:
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2019;
 - Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Penetapan Alokasi Dana Desa Setiap Desa Dan Pedoman Pelaksanaannya Tahun Anggaran 2019.